# G U B E R N U R  L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G / 132 / II.04 / HK / 2009**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. a. bahwa menurunnya kuantitas dan kualitas sumberdaya alam di Indonesia, akibat adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang tinggi menimbulkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan dalam pemenuhan kebutuhan;
b. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
2. Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinasi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : B-8798/Dep.VI/LH/12/2008 tanggal 2 Desember 2008 perihal Pencalonan Sekolah Adiwiyata;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan pada kegiatan program Adiwiyata;
2. melaksanakan penilaian terhadap program Adiwiyata Kabupaten/Kota yang ditunjuk se-Provinsi Lampung;
3. menentukan penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009;
4. melaksanakan evaluasi terhadap penerima Pengharagaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 untuk selanjutnya diusulkan ke Tingkat Nasional;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung)awab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : 132 / II.04 / HK / 2009**
**TANGGAL : 18 Februari 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN DAN EVALUASI PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP) | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pembina | 350.000 | Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung selama 6 bulan sejak bulan Januari s/d Juni 2009 sesuai dengan DPA BPLHD Provinsi Lampung, kode rekening 5.2.1.01.01 |
| 2. | Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung | Penanggung] awab | 300.000 | |
| 3. | Kabid Mitra Lingkungan dan Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung | Sekretaris | 200.000 | |
| 4. | Kasubbid Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 5. | Kasubbid Mitra Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung | Anggota | 175.000 | |
| 6. | Drs. Suwardi (NSU BPLHD Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 7. | Patmawati, SH (NSU BPLHD Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |
| 8. | Supandar (NSU BPLHD Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000 | |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**